

*DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN
BENIH JAGUNG BANTUAN PEMERINTAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr,
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr)*

Anggi Syahbani

190111100249@student.trunojovo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Eny Suastuti

enysuastuti.fhutm@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, yang mana pelakunya adalah pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dan melanggar Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari ketiga putusan tersebut penjatuhan pidana berbeda terutama ukuran sanksi pidana dan yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim dalam ketiga putusan tersebut sehingga menghasilkan pidana yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemidanaan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara terkait pelaku usaha yang memperdagangkan barang Pemerintah, sehingga dapat dilakukan evaluasi dimasa mendatang. Maka pendekatan yang digunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas putusan pidana karena setiap Majelis Hakim memiliki perbedaan dalam membuktikan dan memenuhi setiap unsur dalam pasal tersebut berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan pelaku usaha sebagai dasar pemidanaan. Kemudian Majelis Hakim pada ketiga putusan tersebut juga menggunakan dasar pemidanaan secara non yuridis didasarkan pada tujuan dari pemidanaan dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pelaku usaha. Maka dari hal tersebut menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah.



Kata Kunci: Disparitas, Dasar Pidanaan, Pelaku Usaha, Memperdagangkan, Benih Jagung

ABSTRACT

In Decision Number 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Decision Number 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, and Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, where the perpetrators are business actors who have committed criminal acts due to trade in goods and/or services that are designated as goods and/or services that are prohibited from being traded and violate Article 110 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Of the three decisions, the sentencing is different, especially the size of the criminal sanction and the problem is what is the basis for the judge's sentencing in the three decisions resulting in a different sentence. This aims to find out the basis of punishment used by judges in deciding a case related to business actors trading Government goods, so that evaluation can be carried out in the future. So the approach used is the case approach by examining cases related to the issues at hand which have become court decisions. The results of the study show that of the three decisions there is disparity in criminal decisions because each panel of judges has differences in proving and fulfilling each element in the article based on the legal facts revealed in the trial. In addition, the Panel of Judges also used the evidence presented at the trial, especially the amount of maize seeds aided by the Government traded by business actors as a basis for sentencing. Then the Panel of Judges in the three decisions also used a non-judicial basis for sentencing based on the objectives of the sentencing and the aggravating and mitigating circumstances of the business actors. Therefore, this has led to differences in the punishment of business actors who trade corn seeds with the help of the Government.

Keywords: Disparity, Basis for Punishment, Business Actors, Trade, Corn Seeds

PENDAHULUAN

Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, bermula Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim memperoleh informasi dari PT. Bisi International Tbk pada tanggal 8 April 2019 tentang adanya perdagangan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang asli produksi PT. Bisi International Tbk di rumah Candra. Benih jagung tersebut merupakan benih bantuan pemerintah untuk wilayah Sumbawa yang tidak diperjualbelikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310/C/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018. Candra bekerja

sebagai petani dan pedagang benih jagung dengan dibantu Afandi. Candra dan Afandi memperdagangkan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang produksi PT. Bisi International Tbk kemasan 5 Kg dan benih jagung manis polosan curah. Benih jagung varietas bisi 18 merek cap kapal terbang tersebut dibeli dari Rozi atau Ahmad Saeroji dengan 2 kali pembelian yakni pembelian yang pertama dilakukan Afandi dan pembelian yang kedua dilakukan Candra.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada para terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan memperdagangkan barang



dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, bermula Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim memperoleh informasi dari PT. Bisi International Tbk pada tanggal 8 April 2019 tentang adanya perdagangan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang asli produksi PT. Bisi International Tbk di rumah Candra.

Benih jagung tersebut merupakan benih bantuan pemerintah untuk wilayah sumbawa yang tidak diperjualbelikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310/C/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018. Pada Maret 2019 Ahmad Saeroji mendapatkan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang sebanyak 3 ton dari Andi, yang mana perkenalannya melalui facebook dilanjutkan telpon dan whatsapp kemudian bertemu membahas jika Ahmad Saeroji tidak memiliki modal sehingga Andi menawarkan untuk menjualkan benih jagung miliknya dengan membayar jika sudah laku.

Selanjutnya Ahmad Saeroji memperdagangkan benih jagung tersebut kepada petani wilayah Jember melalui facebook dilanjutkan ke whatsapp, selain itu Ahmad Saeroji juga memperdagangkan benih jagung tersebut kepada Afandi melalui Facebook setelah disepakati maka benih jagung dikirim ke rumah Candra dengan dibayar tunai saat sampai ditempat tujuan. Disisi lain Ahmad Saeroji mengetahui sejak benih jagung dikirim dari Andi ke rumah nya kalau benih jagung hibrida varietas bisi 18

merek cap kapal terbang bertuliskan Benih Bantuan Pemerintah Tidak Untuk Diperjual Belikan akan tetapi tetap diperdagangkan karena banyak petani yang mencari dan Ahmad Saeroji mencari keuntungan untuk kebutuhan hidup.

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, bermula Suryono memperdagangkan benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg. Tetapi benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg tersebut merupakan benih jagung palsu karena harga jual dibawah harga pasaran, selain itu terdapat perbedaan produk yang dijual Suryono dengan produk asli PT. Bisi Internasional. Disisi lain benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg tersebut merupakan benih jagung bantuan pemerintah untuk wilayah Ungaran, Jawa Tengah yang tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 230/Hk.310/C/12/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung tahun 2020, Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Para terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu penuntut umum. Terhadap tuntutan oleh penuntut umum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Candra dan Afandi yaitu yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan



yang turut serta melakukan memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Maka dari perbuatan Candra dan Afandi dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Candra dan Afandi tetap ditahan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dalam Putusan Nomor Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 50/Hk.310/c/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jagung Tahun 2018 sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, Terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor: 230/HL310/C/12/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung tahun 2020 sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr. Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Candra dan Afandi melakukan kegiatan perdagangan benih jagung yaitu benih jagung manis polos curah tanpa label, benih jagung polos tanpa label, dan benih jagung hibrida cap kapal terbang varietas bisi 18 produksi PT. Bisi International, Tbk kemasan plastik 5 kg. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang

dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36, penyidik serta Candra dan Afandi telah mengetahui dan melihat dalam kemasan benih jagung hibrida cap kapal terbang varietas bisi 18 produksi PT. Bisi International Tbk kemasan plastik 5 kg yang diperdagangkan tersebut terdapat tulisan “BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN” untuk mencari keuntungan dan omset sebesar Rp. 10.000.000.

Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr. Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Ahmad Saeroji yang telah dicocokkan identitasnya dipersidangan, yang mana pekerjaan adalah berdagang dalam identitas nya. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, Ahmad Saeroji mendapatkan benih jagung hibrida varietas bisi 228 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL, tbk kemasan plastik 5 kg dari Andi sebanyak 3 ton kemudian diperdagangkan dengan cara mencari pembeli melalui facebook. Selain itu Ahmad Saeroji memperdagangkan benih jagung tersebut sejumlah 100 kg dan 160 kg kepada Afandi melalui facebook kemudian whatsapp. Sejak benih jagung tersebut dikirim ke rumah Ahmad Saeroji oleh Andi dia mengetahui benih jagung tersebut tertulis benih bantuan pemerintah tidak untuk diperjualbelikan tetapi tetap diperdagangkan kepada para petani.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr. Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Dalam identitas lengkap Suryono telah diuraikan dan diakui kebenarannya oleh Suryono sehingga tidak terjadi adanya Error in persona. Selain itu Suryono adalah orang yang mampu mengikuti jalannya



persidangan dengan baik sehingga Suryono mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36, Suryono memperdagangkan benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg. Tetapi benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg tersebut merupakan benih jagung palsu karena harga jual dibawah harga pasaran. Disisi lain benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg tersebut merupakan benih jagung bantuan pemerintah untuk wilayah Ungaran, Jawa Tengah yang tidak boleh diperjualbelikan. Suryono menawarkan benih jagung tersebut di facebook dan whatsapp jika ada pembeli maka Suryono memesan benih jagung pada Samsul lalu benih jagung diletakkan di rumah Sigit, selanjutnya pembeli mengambil benih jagung tersebut.

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, hakim memutus : 1. Menyatakan bahwa terdakwa I Candra Bayu Fernanda dan terdakwa II Afandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap

ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1) I (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 10 (sepuluh) kg benih jagung manis polos (tanpa label), 500 (lima ratus) gram master benih jagung bisi 18, 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label) Dirampas untuk negara. 2) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638 Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, hakim memutus : 1. Menyatakan Terdakwa Suryono bin Sukanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan”;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO, warna hitam, 1 (Satu) buah kartu perdana dengan nomor 0856- 4875-2150,1 (satu) buah handphone merek Samsung type A5, 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI untuk

pembelian benih jagung Bisi 18 kepada no rek 6272-01-020087-53-0 an Winarsih,10 (sepuluh) Kemasan benih jagung hibrida (bantuan pemerintah) varietas Bisi 18 cap Kapal Terbang dan 200 (dua ratus) Kemasan benih jagung hibrida varietas Bisi 18 dalam 10 (sepuluh) karung,1 (satu) pack benih jagung varietas Bisi 18 Cap Kapal terbangDimusnahkan. 2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6272-01020087-53-0 atas nama WINARSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013-0130-4779-0576 atas nama WINARSIH Dikembalikan kepada pemiliknya; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

PEMBAHASAN

Disparitas Pidana & Analisa Disparitas Pidana Pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Dalam pelaksanaan hukum pidana maka yang menduduki posisi yang sentral adalah pidana, karena putusan yang ada di pemidanaan menyangkut pelaku tindak pidana dan masyarakat. Jika terdapat putusan pemidanaan yang dianggap tidak tepat, makadapat menimbulkan reaksi yang negatif. Permasalahan universal yang terjadi dalam pemidanaan adalah disparitas pidana. Disparitas putusan pidana adalah perbedaan dalam menerapkan pidana kepada tindak pidana yang sama atau tingkat keseriusan dari tindak pidana sebanding tanpa pembenaran yang jelas.

Disparitas putusan pidana menurut Edward M. Kennedy mengutip pendapat Muladi dalam bukunya Barda Nawawi mempunyai dampak bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Dimana masyarakat tidak akan percaya pada sistem pidana yang ada, disebabkan pelaku tindak pidana yang sama memperoleh penjatuhan sanksi pidana yang berbeda tanpa alasan yang

jelas. Sehingga dapat mendorong terjadinya tindak pidana dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Disisi lain pelaku tindak pidana yang memperoleh hukuman lebih berat merasa tidak memperoleh keadilan, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sulit diperbaiki oleh sistem hukum pidana.

Analisa Disparitas Pidana Pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Tiga putusan yang diambil dari daerah yang sama yakni Kediri, majelis Hakim putusan pertama dengan putusan kedua sama, dan tindak pidana yang sama. Tiga putusan tersebut yaitu, Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr. Dari ketiga putusan tersebut, pelakunya adalah pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 110 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha pada putusan pertama yakni Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr adalah “melakukan tindak pidana turut serta memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim yakni, pelaku usaha memperdagangkan benih jagung hibrida bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. Bisi Internasional. Tbk kemasan 5 kg sedangkan dikemasan sudah tertulis “benih bantuan Pemerintah tidak untuk diperjual belikan” dan memperdagangkan benih jagung manis polosan curah tanpa label untuk mencari keuntungan dan omset.Selain itu dalam memperdagangkan benih tersebut pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Dari hal – hal tersebut majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi unsur memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.

Kemudian pada putusan kedua yakni Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr adalah “memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim yakni, pelaku usaha memperdagangkan benih jagung hibrida varietas bisi 228 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. Bisi Internasional. Tbk kemasan 5kg dari Andi dengan cara mencari pembeli melalui Facebook dilanjutkan Whatsapp salah satu pembeli nya Candra dan Affandi. Sejak benih jagung tersebut dikirim ke rumah pelaku usaha mengetahui bahwa benih tersebut tertulis benih bantuan pemerintah yang tidak untuk diperjualbelikan tetapi tetap diperdagangkan kepada para petani. Terlebih lagi pelaku usaha mengganti label kemasan dari benih jagung varietas 228 menjadi benih jagung varietas bisi 18 dan pelaku usaha tidak mendapatkan penunjukkan dari Pemerintah atau produsen. Sehingga perbuatan pelaku usaha merugikan PT. Bisi Internasional. Tbk dan para petani. Dari hal – hal tersebut majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi unsur memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.

Putusan ketiga yakni Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr adalah “memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim yakni, pelaku usaha memperdagangkan benih jagung bisi 18 kemasan 1 kg dan benih jagung bisi 18 kemasan 5

kg bantuan pemerintah dengan cara menawarkan lewat Facebook dan Whatsapp, selanjutnya jika ada pembeli pelaku usaha memesan benih jagung melalui sdr. Samsul kemudian benih jagung diletakkan di rumah sdr. Sigit selanjutnya pembeli mengambil benih jagung tersebut. Salah satu pembeli benih jagung tersebut adalah sdr. M. Baharudin, disisi lain benih jagung yang diperdagangkan tersebut dijual dengan harga dibawah harga pasarannya. Dari hal – hal tersebut majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi unsur memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.

Pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr sama-sama pelaku usaha yang melakukan perdagangan benih jagung yang dilarang oleh Pemerintah, disebabkan benih jagung tersebut merupakan barang bantuan Pemerintah yang tidak boleh di perdagangan tetapi diberikan secara cuma – cuma atau gratis. Akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut menyebabkan kerugian kepada PT. Bisi Internasional Tbk dan para petani jagung, sehingga dapat memperlemah kedaulatan pangan dalam negeri.

Bentuk disparitas pada ketiga putusan ini dalam kategori disparitas antara tindak pidana yang sama, dimana sama-sama pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 110 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Disparitas putusan pidana terlihat pada perbedaan penjatuhan lamanya ancaman pidana penjara dan ukuran pidana denda. Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku



usaha pada putusan tersebut hanya memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah sejumlah 170 Kg benih jagung hibrida merek CapKapal Terbang. Dimana penjatuhan pidana pada putusan pertama tersebut paling berat dibandingkan putusan yang lain, walaupun perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut hanya memperdagangkan benih bantuan Pemerintah dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak terlalu berbahaya.

Sedangkan Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada putusan tersebut selain memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah sejumlah 895 Kg benih jagung hibrida merek Cap Kapal Terbang juga melakukan perbuatan mengganti label kemasan dari benih jagung varietas 228 menjadi benih jagung varietas bisi 18. Dimana pada putusan kedua tersebut penjatuhan pidana lebih ringan dibandingkan penjatuhan pidana pada putusan pertama, walaupun perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut lebih berbahaya karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan memperdagangkan benih bantuan Pemerintah dan mengganti label kemasan lebih besar terhadap PT. Bisi Internasional, Tbk dan para petani.

Sedangkan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada putusan tersebut selain memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah sejumlah 50 Kg benih jagung hibrida merek Cap Kapal Terbang juga memperdagangkan benih jagung palsu sejumlah 2 Kuintal benih jagung bisi 18 kemasan 1 Kg. Dimana penjatuhan

pidana pada putusan ketiga tersebut paling ringan dibandingkan putusan yang lain, walaupun perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut lebih berbahaya karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan memperdagangkan benih bantuan Pemerintah dan memperdagangkan benih palsu lebih besar.

Dasar Pemidanaan Hakim & Analisa Dasar Pemidanaan Hakim Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Terjadinya disparitas putusan pidana tidak terlepas dari peranan seorang Hakim, karena Hakim merupakan satu-satunya penegak hukum yang memiliki tugas menjatuhkan pidana bagi terdakwa melalui putusannya. Dalam Pasal 19 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim menjelaskan kedudukan hakim secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana bunyinya “Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim berbunyi “Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung” Kemudian kewajiban Hakim termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Selain itu kewajiban Hakim juga dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, dimana Hakim dan Hakim konstitusi tidak hanya wajib menggali,



mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi juga memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Disisi lain juga wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam memberikan putusan kepada setiap terdakwa dituntut untuk profesional dan memiliki moral yang berintegritas tinggi, bertujuan dalam menjatuhkan pidana dapat sesuai dan tepat serta tidak memihak. Penjatuhan pidana yang diberikan Hakim kepada pelaku tindak pidana harus mempunyai dasar pemidanaan yang pasti dan rasional. Pada KBBI memberikan pengertian dasar adalah alas, fondasi, pokok atau pangkal suatu pendapat. Kemudian Barda Nawawi Arief mendefinisikan pemidanaan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka pemidanaan merupakan sistem yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang - undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dasar Yuridis berarti Hakim harus memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang terkait serta memasukkan alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat 1 Huruf F Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan Dasar Non Yuridis meliputi kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, dan pengaruh tindak pidana pada masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat.

Dasar Yuridis yang digunakan Hakim sebagai dasar pemidanaan adalah peraturan

perundang - undangan yang berkaitan sebagai dasar atau acuan hakim untuk memberikan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 Huruf F Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat bahwa, surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Pelaku Usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana jika memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa yang dilarang oleh Pemerintah. Sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Perdagangan yang dilarang oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sehingga pelaku usaha tidak dapat memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelaku usaha yang memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dapat dipidana. Hal tersebut dapat dilakukan jika pelaku usaha memenuhi unsur dalam Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Unsur - unsur dalam pasal tersebut terdiri dari unsur pelaku usaha dan unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Dalam memenuhi dan membuktikan setiap unsur - unsur pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang



Perdagangan, maka Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Pada unsur kedua yakni memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dimana Hakim memperhatikan cara pelaku usaha melakukan tindak pidana tersebut melalui dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha, maka harus membuktikan bahwa pelaku usaha secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan Hakim dengan cara memenuhi dan membuktikan setiap unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Dasar Non Yuridis, Pidanaan dengan dasar non yuridis memperhatikan kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, dan pengaruh tindak pidana pada masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat.¹ Hal ini menjadi salah satu penyebab pelaku usaha dapat dipidana, serta menjadi salah satu dasar yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Kesalahan Terdakwa, Pelaku Usaha tidak dapat memperdagangkan semua barang dan/atau jasa, dikarenakan terdapat beberapa jenis barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang dan/atau jasa yang

dilarang diperdagangkan, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaku usaha yang memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Hal tersebut terjadi karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan termasuk tindak pidana.

Motif dan Tujuan Melakukan Tindak Pidana, Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa selalu memperhatikan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tujuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut karena berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Dimana jika motif maupun tujuan dalam melakukan tindak pidana karena suatu hal yang dapat dibenarkan atau dimaafkan oleh hukum, maka dapat dihapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi pidana karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan, maka dapat dihapuskan pertanggungjawaban pidana jika Hakim menemukan alasan pemaaf dan/atau alasan pemaaf pada pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat motif pelaku usaha dan tujuan pelaku usaha dalam memperdagangkan benih jagung bantuan pemerintah, yang merupakan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan. Jika pelaku usaha memperdagangkan benih jagung bantuan pemerintah dengan tujuan mencari keuntungan, maka Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana.

¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.

Cara Melakukan Tindak Pidana, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha memperhatikan cara pelaku usaha dalam melakukan tindak pidana dengan memperhatikan fakta – fakta hukum dalam persidangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan isi dakwaan oleh Penuntut umum karena dalam dakwaan termuat cara pelaku usaha melakukan tindak pidana dan memperhatikan pengakuan dari terdakwa dalam persidangan serta keterangan para saksi di persidangan. Sikap Batin Membuat Tindak Pidana, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha juga memperhatikan sikap batin pelaku usaha dalam melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keterangan dari pelaku usaha dalam persidangan, maka sikap batin setiap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan jenis dan ukuran sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi Pelaku, Hal yang dapat digunakan oleh Hakim dalam pertimbangannya adalah terkait latar belakang atau riwayat hidup pelaku usaha melakukan tindak pidana, bertolak ukur pada teori yang dikemukakan oleh Manaouvier bahwa kejahatan dan penjahat lebih banyak disebabkan oleh lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup dan tumbuh.

Sikap dan Tindakan Pembuat Setelah Melakukan Tindak Pidana, Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana karena memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah, yang merupakan barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan oleh Pemerintah.

Pengaruh Tindak Pidana Pada Masa Depan Pelaku, Hakim dalam menjatuhkan jenis dan ukuran sanksi pidana terhadap pelaku usaha karena memperdagangkan benih jagung bantuan

Pemerintah, maka mempertimbangkan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masa depan pelaku usaha.

Pandangan Masyarakat, Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi, pandangan masyarakat terhadap korban atau keluarga. Hal ini dilakukan oleh Hakim agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.

Kemudian alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Hal ini dimana faktor meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, sedangkan faktor memberatkan merupakan sifat yang jahat dari terdakwa antara lain terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

Analisa Dasar Pemidanaan Hakim Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr dimana para terdakwa adalah pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan oleh Pemerintah. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr menjatuhkan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada unsur pelaku usaha Majelis Hakim mempertimbangkan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang



perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Selain itu pada unsur kedua tersebut Majelis Hakim memperhatikan bahwa para terdakwa tidak memiliki legalitas usaha dalam kegiatan memperdagangkan, tidak dilengkapi surat izin usaha perdagangan dari Pemerintah, dan tidak ditunjuk Pemerintah dalam memperdagangkan benih jagung hibrida bisi 18 merek cap kapal terbang produsen PT. Bisi Internasional, Tbk kemasan 5 Kg dan benih jagung manis polosan curah tanpa label.

Terakhir unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP yang mengatur deeltuning (keturut sertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga.

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr dapat menguraikan serta membuktikan pada setiap unsur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jagung tahun 2018 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa pelaku usaha memenuhi setiap unsur dalam pasal.

Pelaku usaha yang memenuhi semua unsur dalam pasal, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Berdasarkan analisa pada ketiga putusan tersebut menunjukkan disparitas putusan pidana terjadi salah satunya karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berbeda pada setiap putusan. Fakta hukum yang berbeda dalam setiap putusan tetap dapat memenuhi setiap unsur dalam pasal sehingga pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana, akan tetapi perbedaan fakta hukum pada setiap putusan dapat menyebabkan perbedaan jenis sanksi pidana dan ukuran pidana.

Kemudian dari ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat mempengaruhi Majelis Hakim dalam menentukan ukuran sanksi pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim pada ketiga putusan tersebut menggunakan barang bukti terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan oleh pelaku usaha sebagai dasar pemidanaan secara yuridis.

Selain itu Majelis Hakim menggunakan dasar non yuridis dengan memasukkan berbagai aspek yang berbeda ada yang berorientasi pada tujuan pemidanaan dan alasan - alasan yang memberatkan maupun yang meringankan pelaku usaha. Dari analisa ketiga putusan tersebut terdapat Majelis Hakim yang berorientasi pada tujuan pemidanaan dengan bertujuan tercapai keadilan bagi kedua belah pihak, dengan membuat pelaku usaha jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta membina pelaku usaha untuk lebih baik lagi kedepannya. Selain itu dari analisa ketiga putusan tersebut terdapat Majelis Hakim yang berorientasi pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku usaha. Dimana keadaan yang memberatkan berupa meresahkan maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan, dibandingkan keadaan berupa merugikan orang lain. Akan tetapi ketika yang diresahkan masyarakat akan lebih berat penjatuhan sanksi pidana, dibandingkan yang merugikan petani jagung.



Selain itu keadaan yang meringankan pelaku usaha berupa pelaku usaha menyekali perbuatan maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan, dibandingkan hanya berterus-terang dalam persidangan. Kemudian dari analisa ketiga putusan tersebut menunjukkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan setiap pelaku usaha dapat mempengaruhi Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana dan ukuran sanksi pidana.

SIMPULAN

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr menggunakan dasar pembedaan secara yuridis didasarkan pada Pasal 110 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni dengan membuktikan dan memenuhi setiap unsur dalam pasal tersebut berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan pelaku usaha.

Berdasarkan dasar pembedaan secara yuridis dan non yuridis pada setiap putusan menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana. Hakim juga memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana perbedaan jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan pelaku usaha akan menyebabkan perbedaan penjatuhan ukuran sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002.

Ali, Mahrus. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta. UII Press. 2011.

Adji, Oemar Seno. Hukum - Hukum Pidana. Jakarta. Erlangga. 1984.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana I. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.

Garner, A Bryan. Black's Law Dictionary. St Paul Minn. 1999.

Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1993.

Hakim, Lukman. Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta. Deepublish. 2020.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. PT Alumni. 2010

Prakoso, Djoko. Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984

Santoso Topo, Achzani Eva. Kriminologi. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2001.

Wahyuni, Fitri. Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang. PT. Nusantara Persada Utama. 2017.

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika. 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Hakim

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jagung Tahun 2018

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor: 230/Hk.310/C/12/2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi

Dan Jagung Tahun 2020.

JURNAL HUKUM:

Kapojos, Marchella J. Analisis Terhadap Putusan
Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap
Perkara Tindak Pidana Anak Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Lex Crimen Vol. VI/No.1/Jan- Feb/2017.
2017

